



---

## Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia

Nathanael Pratama Rezky<sup>1</sup>, Aji Wibowo<sup>2</sup>, Edo Saputra<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [nathrezky138@gmail.com](mailto:nathrezky138@gmail.com), [ajiwibowo97531@gmail.com](mailto:ajiwibowo97531@gmail.com), [edos100804@gmail.com](mailto:edos100804@gmail.com)

---

Article received: 28 Maret 2025, Review process: 05 April 2025

Article Accepted: 26 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*Involuntary defense (noodweer) is an unlawful act committed in self-defense when another's possessions, property, or honor are threatened. In urgent situations, this action is taken. This research aims to explore what and how the limits set by the law and the views/doctrine on forced defense. This research uses juridical-normative method by using conceptual approach and statutory approach. A person's forced defense can be a reason for criminal expungement, but it must still meet the predetermined conditions and limitations. These limitations include: (1) the act must be done to defend oneself, (2) the defense must be done if there is an attack on the body, honor and property of oneself or others. (3) the attack must be against rights and/or threaten personal safety. The right to self-defense contained in forced defense is related to the mandate of Article 28A of the 1945 Constitution which stipulates that everyone has the right to life and the right to defend their lives. Then Article 49 of the Criminal Code provides a detailed explanation of the non-punishment of a person who commits self-defense/forced defense by fulfilling the predetermined conditions and limitations. The conditions and limitations that have been determined must be proven later. If it is found that the conditions and limitations are not met, then the reason for the elimination of punishment cannot be obtained, and can be inversely proportional to the punishment given by the panel of judges.*

**Keywords:** Forced Defense, Murder, Limitation.

### ABSTRAK

*Pembelaan terpaksa (noodweer) ialah tindakan melawan hukum dalam upaya membela diri ketika harta benda, properti, atau kehormatan orang lain diancam. Dalam situasi yang mendesak, tindakan ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apa dan bagaimana batasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun pandangan/doktrin tentang pembelaan terpaksa. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang dapat menjadi alasan penghapus pidana, tetapi harus tetap memenuhi syarat dan batasan yang telah ditentukan. Batasan-batasan itu antara lain: (1) perbuatan yang diperbuat terpaksa harus dilakukan untuk mempertahankan diri, (2) pembelaan harus dilakukan jika ada serangan terhadap badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. (3) harus ada serangan yang melawan hak dan/atau mengancam keselamatan diri. Hak membela diri yang terkandung dengan pembelaan terpaksa ini terkait dengan amanat Pasal 28A UUD*

---

1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Lalu di Pasal 49 KUHP diberi penjelasan secara rinci tentang tidak dipidananya seseorang yang melakukan pembelaan diri/pembelaan terpaksa dengan memenuhi syarat dan batasan yang telah ditentukan. Syarat dan batasan yang telah ditentukan tersebut harus dibuktikan kemudian. Jika didapati bahwa syarat dan batasan tersebut tidak dipenuhi, maka alasan penghapusan pidana tidak dapat diperoleh, dan bisa berbanding terbalik dengan memperoleh hukuman yang diberikan majelis hakim.

**Kata Kunci:** Pembelaan terpaksa, Pembunuhan, Batasan.

## PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi manusia pikiran, akal budi dan hati nurani, yang memberi mereka kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, serta untuk membimbing dan mengendalikan sikap dan tindakan mereka selama kehidupan mereka. Karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk memilih sendiri apa yang mereka lakukan atau tidak. (Yhodhisman Soratha, 2008). Semua orang dalam masyarakat terlibat dalam hubungan dalam interaksi sosial sehari-hari. (Muhaimin, 2015). Keterlibatan ini menyebabkan begitu banyak peristiwa atau kejadian yang dapat menyebabkan peristiwa hukum. Selain itu, hal ini berdampak pada bertambahnya keragaman motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi di dunia saat ini. Kejahatan, sebagai tindakan manusia yang menyimpang dari norma-norma pergaulan hidup, merupakan masalah sosial karena pelaku dan korban adalah anggota masyarakat itu sendiri. Pembelaan terpaksa jika merujuk pada Hukum Pidana Indonesia, dikenal sebagai *Nodweer*. Ini mengacu pada tindakan melawan hukum yang diperbuat sebagai upaya membela diri ketika harta benda, properti, atau kehormatan orang lain diancam. Dalam situasi yang mendesak, tindakan ini dilakukan.

John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang tersohor, mengatakan bahwa alam telah memberi setiap orang hak yang melekat, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta benda. Negara tidak dapat mengambil hak-hak ini. Locke menekankan tiga hal utama: kehidupan, kebebasan, dan harta. Hak asasi manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta diakui dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya mengenai hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Terkait dengan hak atas kehidupan, diri, dan kebebasan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Mengenai harta, UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Firdausi, 2020).

---

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan aturan mengenai alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu, seperti hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta, untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal yang mengatur alasan penghapus pidana tersebut adalah Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman berbunyi, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur suatu alasan penghapus pidana yang dalam doktrin dikenal sebagai pembelaan terpaksa, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda: *noodweer*.

Prinsip hukum yang diatur oleh sistem peradilan Indonesia dikenal sebagai pembelaan terpaksa, yang memberikan hak kepada seseorang untuk mempertahankan diri ketika menghadapi ancaman atau serangan fisik. Tetapi prinsip-prinsip ini sering menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana Indonesia, terutama tentang batas-batas yang diizinkan untuk melakukan pembelaan diri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembelaan diri diatur dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana akibat merasa terancam atau diserang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, dengan syarat bahwa tindakan pembelaan tersebut tidak melebihi batas kewajaran yang diizinkan. Gagasan persamaan di depan hukum menyatakan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara – sederhananya, tidak ada seorang pun yang di atas hukum. Ide ini, yang juga merupakan salah satu definisi dari istilah *rule of law*, adalah dasar dari banyak konstitusi modern dan dianggap sebagai prinsip utama dari sistem hukum yang adil. (Arief et al., 2023). Namun, prinsip pembelaan diri dalam praktik hukum seringkali menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam hal penegakan hukum maupun perspektif masyarakat.

Dalam banyak kasus, ada perdebatan mengenai apakah pembelaan diri terdakwa telah memenuhi standar hukum atau justru melampaui batas yang wajar. Dalam kasus pembelaan diri, masalah utama sering kali terdiri dari ketidaksepakatan tentang definisi "pembelaan yang wajar" dan kesulitan untuk menentukan seberapa banyak kekuatan yang harus digunakan. Di Indonesia, penerapan hukum bukan satu-satunya hal yang memengaruhi pembelaan diri; pandangan sosial, pengalaman pribadi, dan aspek budaya lainnya memengaruhi pembelaan diri, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk menentukan sejauh mana pembelaan diri dapat diterima sesuai dengan sistem hukum yang ada di negara ini.

Pada pengaturan hukum pidana Islam, pembelaan diri ditulis dengan istilah *daf'u al shail*. Hukum Islam tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). (Ummah, 2019). Imam Asy-Syatiby, yang telah mengembangkan konsep *maqashid syariah* dalam pembahasannya tersendiri, membagi *maqashid*

---

syariah ke dalam lima kategori yang dikenal dengan sebutan *kulliyat al-khamsah*, yaitu: (1) *Hifdzu din* (memelihara agama), (2) *Hifdzu nafs* (memelihara jiwa), (3) *Hifdzu aql* (memelihara akal), (4) *Hifdzu mal* (memelihara harta), dan (5) *Hifdzu nasab* (memelihara keturunan). Semua lima maqashid ini harus dijunjung tinggi dan dilindungi, dan jika seseorang berusaha mengganggu salah satunya, pihak yang terganggu berhak untuk membela dirinya sendiri. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melindungi jiwa mereka sendiri dan orang lain, serta harta benda dari tindakan ilegal. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menanggapi serangan atau pelanggaran yang terjadi dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana.

Tidak jarang di Indonesia, dengan jumlah penduduk kisaran 265 juta orang yang membutuhkan kebutuhan hidupnya masing-masing, orang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan atau merampas harta benda milik orang lain dengan cepat. Banyak kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah begal. (Anak Agung Gede Agung et al., 2021). Kejahatan berupa begal adalah kejahatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku pada malam hari dengan merampas barang milik korban dan mengancam akan melukai korban jika mereka tidak melawan. Pelaku biasanya telah merencanakan bagaimana mereka akan bertindak. Individu yang sedang berkendara sendirian, terutama perempuan, adalah sasaran kejahatan ini. Beberapa pelaku bahkan berani membunuh korban untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 365, adalah tindak pidana begal. "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021).

Meski begitu dalam praktiknya tidak semua korban hanya pasif ketika properti mereka dirampas. Korban yang merasa keselamatannya terancam tidak ragu untuk melawan pelaku begal atau melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri. Ini membuat pelaku begal luka-luka atau bahkan kehilangan nyawa. Karena pembelaan diri yang korban lakukan memiliki unsur-unsur tindak pidana, tindakan pembelaan diri tidak dapat dikenakan hukuman kepada korban yang bertindak sebagai pelaku pembelaan diri, meskipun tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka atau kematian. Korban tindak pidana memiliki perlindungan hukum untuk membela diri.

Selain mengatur perihal pengenaan pidana, hal-hal atau perbuatan yang tidak dapat dipidana juga diatur di dalam KUHP. Bisa dikatakan, KUHP mengatur perihal bagaimana hukum pidana dapat diterapkan pada perbuatan individu/seseorang. (Marselino, 2020). Pembelaan adalah tindakan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan darurat atau ketika keselamatan dirinya atau orang lain terancam. Pembelaan dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain jika mereka dalam bahaya, serta harta benda atau kekayaan.

---

Hasil pemeriksaan dan keputusan pengadilan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan pembelaan terpaksa. Hasil pemeriksaan di pengadilan harus didasarkan pada bukti di tempat kejadian perkara dan keterangan saksi-saksi yang mendukung. Oleh karena itu, hakim dapat membuat keputusan tentang vonis hukuman kepada pelaku pembelaan terpaksa; yang dimana pelaku dapat diberi pengurangan hukuman atau bahkan dibebaskan dari pidana.

## METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif, yang berarti data yang berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer, dikaji dan dianalisis. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah. Pendekatan dengan bahan atau materi perundang-undangan melibatkan, meneliti dan menganalisis semua undang-undang yang berkenaan erat dengan permasalahan atau urgensi (isu hukum) yang dihadapkan. Pendekatan secara konseptual berasal dari doktrin ilmu hukum yang berkembang. Pendekatan ini sangat penting yang dimana pendekatan ini membantu untuk memahami doktrin/perspektif yang tumbuh dan ikut berkembang dalam ilmu hukum dan dapat membantu membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah atau isu hukum. Pandangan/doktrin akan memberi pencerahan perihal gagasan dengan memberikan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penulisan ini ialah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sumber bahan hukum sekunder terdiri dari pustaka yang meliputi jurnal-jurnal yang berkenaan erat dengan permasalahan dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan kajian kriminologi batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pembunuhan begal; perspektif hak membela diri di Indonesia, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Prinsip Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Hukum Pidana Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa segala tindakan harus didasarkan pada hukum. penegasan bahwa Negara Hukum adalah dasar, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu tujuan pembentukan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum. (A. H. Usman, 2013). Negara Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia ke-4, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi dan mempertahankan hak asasi manusia, termasuk hak warga negaranya. Negara ini

---

bertanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi semua warga negaranya untuk memastikan bahwa semua orang menikmati keadilan.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas adalah dua kategori pembelaan terpaksa. Bila tidak ada cara lain untuk mencegah atau menghalau serangan/ancaman serangan, pembelaan diri yang sah hanya dibenarkan. (Baihaqi et al., 2024). Individu yang melakukan pembelaan terpaksa tidak seharusnya dihukum. Dasar dari pembelaan terpaksa adalah upaya pelaku dalam hal menghindari kejahatan yang lebih serius atau bahaya yang mengancam dirinya. Pembenaan yang menghapus aspek hukum dari suatu tindakan dikenal sebagai pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, meskipun hal ini tidak berlaku dalam kasus perdata, pembelaan terpaksa berarti membebaskan seseorang dari hukuman. Pada awalnya, konsep pembelaan terpaksa tidak dikenal karena prinsip kuno, "vim vi repellere licet", yang berarti kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Gagasan ini kemudian ditinggalkan karena menjaga ketertiban umum sekarang menjadi prioritas utama. Prinsip-prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*) telah berkembang dengan cara yang sama. Orang yang melakukan pembelaan tidak seharusnya dijatuhi hukuman. Prinsip yang paling utama dalam pembelaan terpaksa ialah bahwa pelaku berusaha untuk menghindari hukuman.

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer excels*) dalam pengertian hukum pidana di Indonesia ialah perbuatan dalam konteks /peristiwa keadaan terpaksa (*noodweer*). (Sanjaya et al., 2022). Dalam usaha untuk melindungi diri dari tindak pidana pembegalan, tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Merujuk pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, pembelaan terpaksa adalah tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh seseorang atas keadaan diri seseorang yang sedang terguncang yang disebabkan oleh serangan atau ancaman yang diterima orang tersebut, dan akibatnya orang tersebut tidak dapat dipidana atas perbuatannya. (Sahdewa & Hariyanto, 2022).

Dalam bahasa Belanda, pembelaan terpaksa ini disebut *excess noodweer*. *Noodweer* berasal dari bahasa Belanda, terdiri dari kata "nood" dan "weer", yang berarti "keadaan yang berbahaya" dan "perbuatan untuk mempertahankan diri sendiri". Oleh karena itu, kata "nood" berarti "keadaan yang berbahaya" dan "weer" berarti "perbuatan untuk mempertahankan diri sendiri". Jika seseorang telah mendapat serangan sehingga menimbulkan respons yang melampaui serangan tersebut, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Menurut Andi Hamzah, pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Subsidiaritas adalah asas ini. Harus proporsional atau seimbang antara kepentingan yang dibela dan digunakan oleh satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. (Kermite et al., 2021).

Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mengambil tindakan membela diri terhadap tindakan yang mengancam, yang dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun tindakan tersebut dapat melanggar hak kepentingan pengancam. Dalam situasi darurat atau mendesak, tindakan membela diri dapat dibenarkan. Dalam

---

hal seseorang yang diancam tersebut tidak memiliki waktu untuk membela diri terhadap serangan tersebut atau pembelaan tersebut dilakukan secara spontan pada saat itu, perbuatan mereka dapat dibenarkan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Karena kekerasan atau ancaman kekerasan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pembelaan terpaksa, korban dapat mengambil tindakan untuk membela diri. Selain itu, dalam kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti perampokan, tidak jarang korban berkelahi dengan seorang begal saat mereka berlindung atau melindungi orang lain atau harta benda mereka, menyebabkan korban terluka atau meninggal. Menurut pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terhadap perampokan dianggap sebagai pembelaan terpaksa *noodweer* karena pencurian adalah tindak pidana yang dilarang dalam KUHP, dan serangan ancaman terhadap korban, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda dan jiwa korban.

### **Batasan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pembunuhan Begal**

Pembelaan terpaksa, juga dikenal sebagai *noodweer*, adalah usaha maupun upaya yang diperbuat oleh seseorang untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan melanggar hukum. (Refin & Nur Azizi, 2023). Ketika seseorang mengalami perasaan cemas atau takut yang mengganggu keadaan jiwa atau batinnya sehingga mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan, ini disebut *noodweer excessive*. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suatu tindak pidana tidak dapat dipidana atas dasar pembelaan terpaksa atau pembelaan diri.

Batasan-batasan pembelaan terpaksa sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk membela diri dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Pembelaan terpaksa hanya dapat diterima jika ancaman yang dihadapi nyata dan segera, tindakan yang diambil proporsional, dan tidak ada pilihan lain yang lebih aman untuk menghindari ancaman tersebut. Meskipun begitu, dalam situasi yang menimbulkan guncangan jiwa, pembelaan terpaksa dapat dikecualikan dari ketentuan proporsionalitas. Pemahaman terhadap batasan ini sangat penting dalam penerapan hukum yang adil dan seimbang, agar hak asasi manusia tetap terjaga, tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan "pembelaan darurat" (*noodweer*) untuk diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan kesusilaan atau harta benda orang lain. (Utayo, 2006). Orang yang melakukan pembelaan darurat sesuai hukum pidana Indonesia tidak dapat dihukum menurut pasal ini. Pasal ini mengatur alasan pembenar karena pembelaan darurat bukan pelanggaran hukum. R. Soesilo berkomentar tentang Pasal 49 (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiga syarat harus dipenuhi agar seseorang dapat menganggap dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum: (1) Untuk mempertahankan, hal-hal seperti itu harus dilakukan dengan paksa. Bahkan jika tidak ada pilihan lain, pertahanan itu harus

---

sangat penting. Di sini harus ada keseimbangan yang tepat antara serangannya dan pembelaan. Misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain (2) Untuk membela kepentingan yang tidak berarti. Hanya kepentingan badan, kehormatan, dan barang yang disebutkan dalam pasal itu yang boleh dibela atau dilindungi. diri sendiri atau individu lain. (3) Serangan yang melanggar hak dan ancaman dengan sekonyong-konyong tidak boleh terjadi kapan saja. Hakim dengan kebijaksanaannya dapat memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum jika alasan penghapusan pidana ini akhirnya terbukti.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang begal, namun Kebijakan Penghapusan/Peniadaan Pidana diatur dalam KUHP. Salah satu alasan penghapusan/peniadaan pidana dapat dilakukan adalah pembelaan diri dalam keadaan darurat atau terpaksa. (Andriani & Windi aji, 1970). Namun, interpretasi yang dapat menjerat atau mempertanggungjawabkan tindakan pelaku diketahui dalam praktik lapangan. Oleh karena itu, interpretasi dapat digunakan untuk memahami dan mengatur tindak pidana begal. Untuk memahami aturan hukum secara objektif, bukan secara subjektif, adalah tujuan interpretasi. Dalam buku II KUHP, tindak pidana pencurian, mulai dari pasal 362 sampai pasal 367, dan tindak pidana begal, mulai dari pasal 362 sampai pasal 367, termasuk dalam pasal 365 KUHP, di mana interpretasi memperluas pengertian. (Anak Agung Gede Agung et al., 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur semua perbuatan atau tindak pidana, tetapi juga mengatur alasan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihapuskan. Peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim adalah alasan penghapusan pidana. Untuk menentukan keadaan pelaku, terutama penghapusan pidana, hakim memiliki otoritas untuk mengadili kasus tertentu.

Asas *noodweer* atau pembelaan diri merupakan asas keseimbangan ketika melakukan pembelaan diri terdapat batas-batas yang tidak boleh dilewati di dalam hukum positif. (Anggraeni & Mahyani, 2022). (Anggraeni & Mahyani, 2022) Dalam melakukan pembelaan diri, baik untuk diri sendiri, kehormatan, harta, atau orang lain, tindakan yang diambil haruslah proporsional dan sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembelaan yang berlebihan dalam menghadapi serangan. Oleh karena itu, jika ada kesempatan dan kemampuan untuk melarikan diri atau menghindari, lebih disarankan untuk melarikan diri. Namun, dalam situasi yang menyebabkan "goncangan jiwa", pembelaan diri dapat dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keseimbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Dalam penerapannya, tentu ada batasan tentang bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, tidak semua tindakan pembelaan diri yang dilakukan seseorang dapat dianggap sebagai pembelaan diri oleh pasal ini. (Annisaa & Santoso, 2023). Seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya tersebut.

## Hak Membela Diri di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan oleh sebab itu harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harkat manusia. (Eko, 2016). Menurut KUHP, pembelaan yang dilakukan secara darurat dan mengakibatkan kematian seseorang tidak dapat dipidana dikarenakan terdapat alasan pembeda yang menjadikan sifat melawan hukum dihapus, sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut menjadi perbuatan yang benar dan patut. Selain itu, ada alasan pemaaf untuk pembelaan darurat yang melampaui batas karena tindakan tersebut terjadi sebagai akibat dari guncangan jiwa yang parah yang menyebabkan fungsi batinnya menjadi tidak normal. Seseorang yang telah melakukan pembunuhan dalam keadaan darurat berpotensi bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum jika terdapat bukti dan dia memenuhi syarat untuk pembelaan darurat saat persidangan. Tetapi walau begitu, seseorang yang melakukan pembunuhan akan dijatuhkan hukuman seperti yang diatur dalam KUHP terkait kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, khususnya dalam pasal 338 KUHP, jika tidak ada unsur pembelaan darurat dalam tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP.

Dalam perspektif hukum yang berlaku saat ini, pengaturan tentang pembelaan diri mengalami banyak perubahan. Pada zaman dahulu, pembelaan diri adalah hak yang diberikan oleh hukum alamiah, bukan oleh hukum positif. Pada abad pertengahan, pembelaan diri hanya digunakan sebagai alasan untuk pembebasan dari hukuman, bukan sebagai kondisi yang menghindari hukuman. (Romadoni Wijaya & Mardinasyah, 2023). Rasanya tidak adil untuk menghukum seseorang yang membela diri oleh sebab dia bukan pembuat kejahatan karena undang-undang telah memberikan hak siapapun tanpa terkecuali untuk melakukan pembelaan diri dalam rangka melindungi jiwa, hartanya, dan orang lain. (Malensang, 2017). Oleh sebab itu, ketika terjadi serangan darurat ancaman dan serangan sangat dekat harus memenuhi unsur-unsur seperti, pertama, itu adalah serangan yang melanggar hukum; kedua, itu adalah serangan terhadap kehormatan diri sendiri dan orang lain; dan ketiga, pembelaan harus dilakukan secara terpaksa.

Pada UUD NRI 1945 (setelah amandemen) masalah perihal Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus pada bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah yang dalam usaha menjalankan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR, dirumuskan dan diundangkanlah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tertanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hal-hal penting yang menyangkut Hak Asasi Manusia di Indonesia. (Supriyanto, 2024).

Seperti yang tertera pada Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Yang mengandung makna bahwa setiap orang tanpa terkecuali

---

mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. (Wongkar et al., 2023). Hak hidup itu sendiri adalah hak yang esensial, tidak dapat ditawar, dan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal ini, pembelaan terpaksa yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai alasan untuk memaafkan seseorang.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini ialah Indonesia sebagai negara hukum menekankan pentingnya tindakan yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tujuan utama dari hukum adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) adalah tindakan yang diambil untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman yang tidak terduga. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat dibenarkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti proporsionalitas antara serangan dan pembelaan. Terdapat batasan yang ketat mengenai pembelaan yang disengaja, termasuk bahwa tindakan tersebut harus proporsional dan tidak ada pilihan lain yang lebih aman. Dalam situasi yang menyebabkan guncangan jiwa, pembelaan terpaksa tidak dapat ditentukan dari ketentuan proporsionalitas. Kemudian mengenai Hak untuk membela diri diakui dalam hukum Indonesia dan dilindungi oleh UUD 1945. Setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan tindakan pembelaan yang terpaksa memenuhi syarat dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana. Hukum di Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan membela diri. Pembelaan terpaksa yang sah dapat dianggap sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, selama tindakan tersebut dilakukan dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum. Pentingnya interpretasi hukum dalam penerapan pembelaan terpaksa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti begal. Hakim mempunyai wewenang untuk menilai pelaku suatu keadaan dan menentukan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. H. Usman. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30 no. 1(1), 26–53.
- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Andriani, A., & Windi aji, A. B. (1970). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13049>
- Anggraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). *Noodweer* Dan *Noodweer* Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of*

- Law and Social-Political Governance*, 2(1), 383–394.  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140>
- Annisaa, H., & Santoso, B. (2023). Telaah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. *Verstek*, 10(4), 716.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912>
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>
- Baihaqi, I., Makarao, M. T., & Intihani, S. N. (2024). *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana*. 6(2), 1–11.
- Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Firdausi, N. I. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.  
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>  
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>  
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, IX(4), 139.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia, 5(8), 1–143.
- Malensang, D. (2017). Implementasi Hak untuk Hidup berdasarkan UUD 1945. *Lex Privatum*, 5(2), 46–53.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633.  
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Muhaimin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Refin, F. R., & Nur Azizi, S. D. (2023). Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*). *Jurnal Fundamental Justice*, 117, 141–156.  
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>
- Romadoni Wijaya, D. D., & Mardinasyah, H. Z. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*, 3(3), 320–330.  
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>
- Sahdewa, I. B. H., & Hariyanto, D. R. S. (2022). Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2293.  
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p08>

- Sanjaya, I. G. W. M., I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406–413. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4847.406-413>
- Supriyanto, B. H. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Strafoordering Indonesian*, 1(1), 151–168. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>
- Ummah, M. S. (2019). Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Utayo, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*. 39.
- Wongkar, N. D., Rumokoy, D. A., & Siar, L. (2023). Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 11(3), 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48116>
- Yhodhisman Soratha. (2008). *Pengaturan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang Ketenagakerjaan*.